



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sru**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOSUA FAJAR TAKANYUAI alias YOSUA;**
2. Tempat lahir : Aromarea;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 5 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Aromarea RT 001 / RW 002 Kel. Aromarea, Kec. Kosiwo, Kab. Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Y. A. Wayeni, S.H., dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui yang beralamat di Jalan Sumatera Serui, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosua Fajar Takanyuai alias Yosua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan-alasan sebagai berikut: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya, dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-31/KEP.YAPEN/Eoh.2/10/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Yosua Fajar Takanyuai alias Yosua pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2024, sekitar jam 01.00 WIT atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 atau tepatnya di Jl. Betlehem, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen lebih tepatnya di GKI Betlehem Aromarea atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Terdakwa dan Anak berjalan pulang menuju rumah Anak mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di GKI Betlehem Aromarea. Pada saat itu Terdakwa membuka jendela dengan cara menggigit louver atau penyangga kaca hingga terbuka ke atas lalu mencabut kaca jendela tersebut. Setelah itu Anak masuk ke dalam GKI Betlehem Aromarea dan Terdakwa yang memantau dari belakang gereja. Beberapa waktu kemudian Anak keluar dari dalam gereja kemudian Terdakwa memasang kaca yang sebelumnya telah dibuka, lalu Anak memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil yang diambil di dalam gereja. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak dilakukan tanpa ijin dari pihak GKI Betlehem Aromarea sehingga mengakibatkan GKI Betlehem Aromarea mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.064.000,00 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Yosua Fajar Takanyuai alias Yosua pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2024, sekitar jam 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 atau tepatnya di Jl. Betlehem, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen lebih tepatnya di GKI Betlehem Aromarea atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sru



mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Terdakwa dan Anak berjalan pulang menuju rumah Anak mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di GKI Betlehem Aromarea. Pada saat itu Terdakwa membuka jendela dengan cara menggigit louver atau penyangga kaca hingga terbuka ke atas lalu mencabut kaca jendela tersebut. Setelah itu Anak masuk ke dalam GKI Betlehem Aromarea dan Terdakwa yang memantau dari belakang gereja. Beberapa waktu kemudian Anak keluar dari dalam gereja kemudian Terdakwa memasang kaca yang sebelumnya telah dibuka, lalu Anak memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil yang diambil di dalam gereja. Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Anak dilakukan tanpa ijin dari pihak GKI Betlehem Aromarea sehingga mengakibatkan GKI Betlehem Aromarea mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.064.000,00 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Yeremia Awairaro di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan sejumlah uang milik GKI Betlehem Aromarea;
  - Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIT di Kampung Aromarea, Kelurahan Aromarea, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam GKI Betlehem Aromarea;
  - Bahwa jumlah uang yang hilang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan peti kotak persembahan maupun di dalam sebuah map berisi pecahan seratus ribuan dan berbagai macam uang pecahan puluhan dan ribuan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian hilangnya uang tersebut, kemudian saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika istri dari Bapak Sekretaris Gereja GKI Betlehem Aromarea (Saksi Yosias Takanyuai) yaitu saudari Maria Numberi memberitahukan kepada saksi untuk datang ke gereja. Lalu saksi bergegas menggunakan sepeda motor langsung menuju gereja setibanya disana Saksi Yosias Takanyuai menunjukkan bahwa 2 (dua) pintu lemari untuk penyimpanan uang telah terbuka dan mengecek kotak peti penyimpanan uang telah berantakan dan hilang. Setelah itu, keesokan harinya saksi mendapatkan informasi dari saudara Melianus Numberi dan saudara Kaidomi Waroi bahwa yang mengambil uang gereja tersebut adalah Anak bersama Terdakwa. Setelah mendengar hal tersebut saksi bersama saudara Melianus Numberi langsung pergi ke kediaman Kapospol Kosiwo untuk menyampaikan hal tersebut, setelah itu saksi bersama saudara Melianus Numberi serta Kapospol Kosiwo langsung menangkap Terdakwa yang sedang bermain voli di lapangan, kemudian langsung dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk diperiksa dan pada saat diperiksa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengambil uang gereja tersebut Terdakwa bersama Anak. Setelah mendengar hal tersebut Anak langsung ditangkap dan serta dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut seluruh pintu gereja dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat di dalam gereja ada kaca jendela louver/nako yang pecah dan terlepas kemudian 2 (dua) lemari sudah terbuka dan gagang pintu lemari tersebut sudah terlepas dan kunci pintu lemari rusak karena dipaksa untuk dibuka;
- Bahwa Terdakwa dan Anak dalam mengambil sejumlah uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak pihak GKI Betlehem Aromarea mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah ada melakukan permintaan maaf kepada pihak GKI Betlehem Aromarea dan juga memberikan sejumlah uang ganti rugi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan pihak GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa saksi selaku perwakilan pihak GKI Betlehem Aromarea telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tempat kejadian dan tempat penyimpanan sejumlah uang sebagaimana yang ditunjukkan dalam Berita Acara Penyidik di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yosias Takanyuai di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan sejumlah uang milik GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIT di Kampung Aromarea, Kelurahan Aromarea, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa jumlah uang yang hilang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan peti kotak persembahan maupun di dalam sebuah map berisi pecahan seratus ribuan dan berbagai macam uang pecahan puluhan dan ribuan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIT ketika saksi datang ke GKI Betlehem Aromarea, saksi datang untuk bekerja mempersiapkan Ibadah Minggu Pagi dan saat itu saksi langsung masuk ke ruangan kerja, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIT ketika saksi bersiap-siap untuk pulang, pada saat itu saksi melihat pintu lemari di dalam gereja terbuka dan saat itu saksi langsung kaget melihatnya dimana pada saat itu saksi melihat pintu lemari sudah dalam keadaan rusak, kemudian saksi langsung keluar dari gereja dan memanggil istri saksi bernama saudari Maria Numberi lalu menyuruh saudari Maria Numberi untuk memanggil bendahara gereja yakni Saksi Rudi Yeremia Awairaro dan setelah Saksi Rudi Yeremia Awairaro tiba di Gereja, kami langsung mengecek lemari dan melihat uang yang ada di dalam map dan peti kotak persembahan sudah hilang. Kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Wakil Ketua Jemaat Gereja, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 setelah selesai Ibadah Minggu Pagi, saksi mendapatkan informasi dari Saksi Rudi Yeremia Awairaro bahwa pelaku yang mengambil uang gereja tersebut sudah diketahui yaitu Terdakwa dan Anak, setelah mendengarkan hal tersebut, saksi langsung ke Kapospol Kosiwo melaporkan hal tersebut dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sru



dari sana saksi bersama Kapospol Kosiwo menuju rumahnya Anak untuk menangkap dan membawanya ke Polres Kepulauan Yapen, dan setelah tiba di Polres Kepulauan Yapen ternyata sudah ada Terdakwa yang lebih dahulu diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut seluruh pintu gereja dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat di dalam gereja ada kaca jendela louver/nako yang pecah dan terlepas kemudian 2 (dua) lemari sudah terbuka dan gagang pintu lemari tersebut sudah terlepas dan kunci pintu lemari rusak karena dipaksa untuk dibuka;
- Bahwa Terdakwa dan Anak dalam mengambil sejumlah uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak pihak GKI Betlehem Aromarea mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah ada melakukan permintaan maaf kepada pihak GKI Betlehem Aromarea dan juga memberikan sejumlah uang ganti rugi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan pihak GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa saksi selaku perwakilan pihak GKI Betlehem Aromarea telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan tempat kejadian dan tempat penyimpanan sejumlah uang sebagaimana yang ditunjukkan dalam Berita Acara Penyidik di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di dalam GKI Betlehem Aromarea yang beralamat di Kampung Aromarea, Kelurahan Aromarea, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya, Terdakwa bersama dengan Anak telah mengambil sejumlah uang milik GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak tersebut dilakukan berawal ketika Terdakwa dan Anak selesai minum minuman keras jenis bobo di pondok



samping Gereja Salib Miring Aromarea dan hendak pulang ke rumah, kemudian di tengah perjalanan Anak mengatakan kepada Terdakwa jika di dalam GKI Betlehem Aromarea tersimpan sejumlah uang dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang tersebut, mendengar pernyataan Anak tersebut Terdakwa akhirnya menyetujui ajakan Anak untuk mengambil sejumlah uang dari dalam GKI Betlehem Aromarea, setelah sampai di GKI Betlehem Aromarea, Terdakwa dan Anak berusaha membuka pintu GKI Betlehem Aromarea namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa dan Anak putar ke bagian belakang GKI Betlehem Aromarea, kemudian Terdakwa membuka kaca jendela louver/nako dengan cara menggigit pengait kaca jendela louver/nako tersebut sebanyak 2 (dua) buah kaca jendela louver/nako, setelah kaca jendela louver/nako berhasil terbuka kemudian Anak masuk ke dalam gereja melalui jendela louver/nako tersebut, sementara itu Terdakwa memantau situasi di luar gereja, setelah Anak berhasil masuk ke dalam gereja, kemudian Anak masuk ke dalam salah satu ruangan di dalam gereja dan mendapati sebuah lemari, karena lemari tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya Anak menarik secara paksa pintu lemari tersebut hingga terbuka yang mengakibatkan gagang pintu lemari tersebut terlepas dan kunci lemari rusak, setelah pintu lemari tersebut terbuka Anak mendapati map dan peti kotak persembahan yang berisikan sejumlah uang, selanjutnya Anak mengambil sejumlah uang dari map dan peti kotak persembahan tersebut, setelah itu Anak ke luar dari dalam gereja melalui jendela louver/nako yang sebelumnya digunakan untuk masuk ke dalam gereja, setelah Anak ke luar kemudian Terdakwa memasang kembali kaca jendela louver/nako tersebut namun karena tidak terpasang dengan baik saat itu kaca jendela louver/nako tersebut jatuh dan pecah, kemudian Anak memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak pergi meninggalkan GKI Betlehem Aromarea dan menuju ke Kota Serui dengan menumpang kepada orang yang melintas dengan menggunakan sepeda motor di sekitar GKI Betlehem Aromarea untuk membeli minuman keras dengan menggunakan sejumlah uang yang diambil dari dalam GKI Betlehem Aromarea;

- Bahwa Terdakwa dan Anak dalam mengambil sejumlah uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak mengambail sejumlah uang tersebut untuk dimiliki dan digunakan untuk membeli minuman keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada pihak GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tempat kejadian dan tempat penyimpanan uang sebagaimana ditunjukkan dalam Berita Acara Penyidik di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 030/A-4.1.27/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Pnt. Yosias Takanyuai selaku Sekretaris GKI Betlehem Aromarea, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Menimbang bahwa terhadap surat tersebut di atas telah dibaca di persidangan, setelah Hakim mencermati dan menelitinya, Hakim berpendapat bahwa surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di dalam GKI Betlehem Aromarea yang beralamat di Kampung Aromarea, Kelurahan Aromarea, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya, Terdakwa bersama dengan Anak telah mengambil sejumlah uang milik GKI Betlehem Aromarea;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak tersebut dilakukan berawal ketika Terdakwa dan Anak selesai minum minuman keras jenis bobo di pondok samping Gereja Salib Miring Aromarea dan hendak pulang ke rumah, kemudian di tengah perjalanan Anak mengatakan kepada Terdakwa jika di dalam GKI Betlehem Aromarea tersimpan sejumlah uang dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang tersebut, mendengar pernyataan Anak tersebut Terdakwa akhirnya menyetujui ajakan Anak untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sejumlah uang dari dalam GKI Betlehem Aromarea, setelah sampai di GKI Betlehem Aromarea, Terdakwa dan Anak berusaha membuka pintu GKI Betlehem Aromarea namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa dan Anak putar ke bagian belakang GKI Betlehem Aromarea, kemudian Terdakwa membuka kaca jendela louver/nako dengan cara menggigit pengait kaca jendela louver/nako tersebut sebanyak 2 (dua) buah kaca jendela louver/nako, setelah kaca jendela louver/nako berhasil terbuka kemudian Anak masuk ke dalam gereja melalui jendela louver/nako tersebut, sementara itu Terdakwa memantau situasi di luar gereja, setelah Anak berhasil masuk ke dalam gereja, kemudian Anak masuk ke dalam salah satu ruangan di dalam gereja dan mendapati sebuah lemari, karena lemari tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya Anak menarik secara paksa pintu lemari tersebut hingga terbuka yang mengakibatkan gagang pintu lemari tersebut terlepas dan kunci lemari rusak, setelah pintu lemari tersebut terbuka Anak mendapati map dan peti kotak persembahan yang berisikan sejumlah uang, selanjutnya Anak mengambil sejumlah uang dari map dan peti kotak persembahan tersebut, setelah itu Anak ke luar dari dalam gereja melalui jendela louver/nako yang sebelumnya digunakan untuk masuk ke dalam gereja, setelah Anak ke luar kemudian Terdakwa memasang kembali kaca jendela louver/nako tersebut namun karena tidak terpasang dengan baik saat itu kaca jendela louver/nako tersebut jatuh dan pecah, kemudian Anak memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sisanya sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) disimpan oleh Anak, setelah itu Terdakwa dan Anak pergi meninggalkan GKI Betlehem Aromarea dan menuju ke Kota Serui dengan menumpang kepada orang yang melintas dengan menggunakan sepeda motor di sekitar GKI Betlehem Aromarea untuk membeli minuman keras dengan menggunakan sejumlah uang yang diambil dari dalam GKI Betlehem Aromarea;

3. Bahwa Terdakwa dan Anak dalam mengambil sejumlah uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak GKI Betlehem Aromarea;
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak mengambail sejumlah uang tersebut untuk dimiliki dan digunakan untuk membeli minuman keras;
5. Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah ada melakukan permintaan maaf kepada pihak GKI Betlehem Aromarea dan juga memberikan sejumlah uang ganti rugi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan pihak GKI Betlehem Aromarea;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sri



6. Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh pihak GKI Betlehem Aromarea di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yosua Fajar Takanyuai alias Yosua ke depan persidangan dan identitas Terdakwa tersebut telah diuraikan secara lengkap di dalam surat dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Yosua Fajar Takanyuai alias Yosua mampu menjawab semua pertanyaan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa kata penghubung *atau* dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di dalam GKI Betlehem Aromarea yang beralamat di Kampung Aromarea, Kelurahan Aromarea, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya, Terdakwa bersama dengan Anak telah mengambil sejumlah uang milik GKI Betlehem Aromarea;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak tersebut dilakukan berawal ketika Terdakwa dan Anak selesai minum minuman keras jenis bobo di pondok samping Gereja Salib Miring Aromarea dan hendak pulang ke rumah, kemudian di tengah perjalanan Anak mengatakan kepada Terdakwa jika di dalam GKI Betlehem Aromarea tersimpan sejumlah uang dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang tersebut, mendengar pernyataan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sri



Anak tersebut Terdakwa akhirnya menyetujui ajakan Anak untuk mengambil sejumlah uang dari dalam GKI Betlehem Aromarea, setelah sampai di GKI Betlehem Aromarea, Terdakwa dan Anak berusaha membuka pintu GKI Betlehem Aromarea namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa dan Anak putar ke bagian belakang GKI Betlehem Aromarea, kemudian Terdakwa membuka kaca jendela louver/nako dengan cara menggigit pengait kaca jendela louver/nako tersebut sebanyak 2 (dua) buah kaca jendela louver/nako, setelah kaca jendela louver/nako berhasil terbuka kemudian Anak masuk ke dalam gereja melalui jendela louver/nako tersebut, sementara itu Terdakwa memantau situasi di luar gereja, setelah Anak berhasil masuk ke dalam gereja, kemudian Anak masuk ke dalam salah satu ruangan di dalam gereja dan mendapati sebuah lemari, karena lemari tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya Anak menarik secara paksa pintu lemari tersebut hingga terbuka yang mengakibatkan gagang pintu lemari tersebut terlepas dan kunci lemari rusak, setelah pintu lemari tersebut terbuka Anak mendapati map dan peti kotak persembahan yang berisikan sejumlah uang, selanjutnya Anak mengambil sejumlah uang dari map dan peti kotak persembahan tersebut, setelah itu Anak ke luar dari dalam gereja melalui jendela louver/nako yang sebelumnya digunakan untuk masuk ke dalam gereja, setelah Anak ke luar kemudian Terdakwa memasang kembali kaca jendela louver/nako tersebut namun karena tidak terpasang dengan baik saat itu kaca jendela louver/nako tersebut jatuh dan pecah, kemudian Anak memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sisanya sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) disimpan oleh Anak, setelah itu Terdakwa dan Anak pergi meninggalkan GKI Betlehem Aromarea dan menuju ke Kota Serui dengan menumpang kepada orang yang melintas dengan menggunakan sepeda motor di sekitar GKI Betlehem Aromarea untuk membeli minuman keras dengan menggunakan sejumlah uang yang diambil dari dalam GKI Betlehem Aromarea;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak yang telah mengambil sejumlah uang milik GKI Betlehem Aromarea dari dalam GKI Betlehem Aromarea, sehingga sejumlah uang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula yaitu di dalam GKI Betlehem ke dalam penguasaan Terdakwa dan Anak, sehingga sejumlah uang tersebut telah lepas dari penguasaan pemiliknya, hal tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka



dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa pengertian lain dari memiliki adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seizin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik GKI Betlehem telah diambil oleh Terdakwa dan Anak dengan maksud untuk dimiliki dan akan digunakan untuk membeli minuman keras, serta Terdakwa dan Anak dalam mengambil sejumlah uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak GKI Betlehem Aromarea;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak yang sejak awal telah berniat untuk mengambil sejumlah uang milik GKI Betlehem Aromarea, telah menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki sesuatu barang, serta sejumlah uang tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa dan Anak tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak GKI Betlehem Aromarea selaku pemiliknya telah pula menunjukkan jika Terdakwa dan Anak mengetahui dan menyadari bahwa sejumlah uang tersebut bukan miliknya melainkan milik orang lain, sehingga tersebut telah menunjukkan adanya penguasaan terhadap barang tersebut seolah-olah pemiliknya adalah Terdakwa dan Anak dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif pihak GKI Betlehem Aromarea selaku pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *dilakukan oleh dua*



*orang atau lebih dengan bersekutu* adalah suatu perbuatan dilakukan dengan kerja sama yang sedemikian rupa oleh dua orang atau lebih, yang mana setiap orang memiliki peran yang saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung terwujudnya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa kata penghubung *atau* dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa telah terjadi kerja sama antara Terdakwa dengan Anak, dengan pembagian tugas masing-masing, yakni Terdakwa bertugas membuka kaca jendela louver/nako dan memantau situasi dari luar gereja, sementara Anak bertugas untuk masuk ke dalam gereja dan mengambil barang berupa sejumlah uang dari dalam map dan peti kotak persembahan yang tersimpan di lemari pada salah satu ruangan gereja, sehingga dengan adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Anak tersebut perbuatan mengambil dapat terlaksana, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa pengertian merusak adalah di dalam melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda. Misalnya memecah kaca jendela;

Menimbang bahwa pengertian memotong adalah di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya memotong pagar kawat;

Menimbang bahwa pengertian memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa pengertian memakai anak kunci palsu sebagaimana diterangkan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang



tidak dimaksud untuk membuka kunci. Misalnya kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu;

Menimbang bahwa pengertian memakai perintah palsu adalah hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi;

Menimbang bahwa pengertian memakai pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah;

Menimbang bahwa kata penghubung *atau* dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa untuk dapat berhasil mengambil barang berupa sejumlah uang dari dalam GKI Betlehem Aromarea, didahului dengan Terdakwa membuka kaca jendela louver/nako dengan cara menggigit pengait kaca jendela louver/nako tersebut sebanyak 2 (dua) buah kaca jendela louver/nako, setelah kaca jendela louver/nako berhasil terbuka kemudian Anak masuk ke dalam gereja melalui jendela louver/nako tersebut, sementara itu Terdakwa memantau situasi di luar gereja, setelah Anak berhasil masuk ke dalam gereja, kemudian Anak masuk ke dalam salah satu ruangan di dalam gereja dan mendapati sebuah lemari, karena lemari tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya Anak menarik secara paksa pintu lemari tersebut hingga terbuka yang mengakibatkan gagang pintu lemari tersebut terlepas dan kunci lemari rusak, setelah pintu lemari tersebut terbuka Anak mendapati map dan peti kotak persembahan yang berisikan sejumlah uang, selanjutnya Anak mengambil sejumlah uang dari map dan peti kotak persembahan tersebut, setelah itu Anak ke luar dari dalam gereja, dan



Terdakwa kemudian memasang kembali kaca jendela louver/nako namun salah satu kaca jendela louver/nako tidak terpasang dengan baik hingga kaca jendela louver/nako tersebut jatuh dan pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara perbuatan Terdakwa dengan perbuatan Anak merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan hingga perbuatan mengambil tersebut dapat terlaksana, selanjutnya hal mana perbuatan membuka kaca jendela louver/nako dan memasang kembali namun salah satu kaca jendela louver/nako jatuh dan pecah serta membuka pintu lemari dengan cara menarik secara paksa pintu lemari tersebut hingga terbuka yang mengakibatkan gagang pintu lemari tersebut terlepas dan kunci lemari rusak dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak, sehingga untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan oleh Terdakwa dan Anak dengan merusak, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proporsional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada GKI Betlehem Aromarea;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan GKI Betlehem Aromarea;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yosua Fajar Takanyuai alias Yosua tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H., dan Rofik Budiantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Jauhari Seri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Hesty Yulianti Mahendro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Roni Bahari, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Ttd.

Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Jauhari Seri, S.H.